

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PATEN OLEH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL¹

Oleh : Fariano K. Suronoto²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan tindak pidana paten oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan bagaimana bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidikan tindak pidana paten oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan permintaan keterangan dan barang bukti, pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, penggeledahan, penyitaan, permintaan keterangan ahli, permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang paten; dan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang paten. 2. Bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik, seperti perbuatan tanpa persetujuan pemegang paten dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya termasuk apabila perbuatan tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup atau kematian manusia dan dengan sengaja dan tanpa hak

membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia.

Kata kunci: Penyidikan Tindak Pidana, Paten, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³ Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.⁴

Pelanggaran atas larangan menggunakan paten tanpa persetujuan pemegang paten dapat dikenakan sanksi pidana dan untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana, maka diperlukan upaya penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui penyidikan maka dapat diungkapkan mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana di bidang paten dan untuk membuat terang suatu perkara serta dapat ditentukan tersangkanya melalui bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik.

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dan dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dpat dijatuhi kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E. Winokan, SH., M.Si; Eske N. Worang, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101642

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 1 angka 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 1 angka 6.

oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.⁵

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi. Sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai tujuan). Fungsi hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan hakim.⁶

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. I. Umum, peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.⁷

Kewenangan penyidik pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana paten wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pejabat polisi negara Republik Indonesia.

⁵Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal. 82-83.

⁶*Ibid*, hal. 83.

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. I. Umum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana paten oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam menyusun penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari: Peraturan Perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum yang membahas mengenai penyidikan di bidang paten. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari: kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Paten Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai Penyidikan Pasal 159, yang dimaksud dengan "pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang Kekayaan Intelektual. Ayat (2) huruf (f) Menyita bahan yang digunakan untuk membuat barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten. Dengan adanya penyitaan oleh Penyidik, bahan tersebut tidak dapat digunakan oleh Terlapor untuk membuat barang hasil tindak pidana di bidang Paten. Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten tidak

termasuk menyita mesin pembuat barang tersebut sepanjang dapat dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebut dapat digunakan untuk memproduksi barang lain yang bukan merupakan tindak pidana bidang paten. Ayat (2) huruf (h) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalan terhadap tindak pidana dibidang Paten dengan meminta bantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi, pihak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.⁸

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, kemandirian dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.⁹

Untuk kepentingan penyidikan maka penyidik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dapat melakukan penyitaan, penggeledahan rumah, penggeledahan badan, Penangkapan dan penahanan.

Menurut Pasal 8 KUHP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ayat (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.¹⁰

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan.¹¹

Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP);

⁸Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61.

⁹*Ibid.* hal. 62.

¹⁰Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 20.

¹¹*Ibid.*

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain. Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.¹²

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.¹³

Penyidikan diperlukan untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana di bidang paten, karena pelanggaran atas larangan untuk tindak menggunakan paten, kecuali atas persetujuan pemegang paten merupakan tindak pidana.

B. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana Di Bidang Paten Yang Dapat Dilakukan Penyidikan Oleh Penyidik

Bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik diatur dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Hak kekayaan intelektual biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya.¹⁴

HAKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang meliputi atas:

- a. Paten dan Paten Sederhana;
- b. Merek/ Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis;
- c. Desain Industri (*Industrial Design*);
- d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
- e. Perlindungan Varietas Tanaman (PVI).¹⁵

Sesuai manfaatnya, maka Hak Kekayaan Industri hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk keperluan industri secara umum, termasuk industri pertanian (agroindustri). Penemuan teknologi baru dalam bidang Hak Kekayaan Industri tersebut dapat berupa “produk” maupun “proses”.¹⁶

Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Pasal 160. Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 161. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 162. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 163 ayat:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara

¹³ *Ibid*, hal. 18.

¹⁴ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012, hal. 1.

¹⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hal. 18.

¹⁶ *Ibid*, hal. 18.

paling larna 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2. 000. 000. 000, 00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana aengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 164. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 165. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur pada Pasal 1 angka 25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Sementara itu undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyelidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). "Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai

pemeriksaan dimaksud selesai" (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).¹⁷

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-undang, maka meskipun yang tersurat dalam pasal tersebut hanyalah perihal adanya pelaporan dan bukan pengaduan, menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, sementara dalam laporan mencakup pemberitahuan tentang kemungkinan akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.¹⁸

Delik aduan; *Klacht Delict*: yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan permukahan dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya yang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antarkeluarga, penipuan antarkeluarga dan seterusnya. Menjadi aduan karena dilakukan antarkeluarga sampai derajat ketiga.¹⁹

Delik suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Delik aduan, delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).²⁰

Delik hukum, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.²¹

Delik Aduan: Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Di

¹⁷ Waluyadi, *Op.Cit*, hal. 53.

¹⁸ *Ibid*, hal. 54.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 51.

²⁰ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nussy A. *Op.Cit*, hal. 72.

²¹ *Ibid*, hal. 72.

dalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332). Delik Aduan, yaitu: Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.²²

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Delik aduan absolut (*absolute klachdelict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh: perzinahan (Pasal 284 KUHP); pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP);
2. Delik aduan relatif (*relatieve klachdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Contoh: pencurian dalam keluarga (Pasal 36 KUHP).²³

Bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten apabila terbukti secara sah menurut hukum yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.²⁴

Sanksi, *sanctie*, ialah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana. Sanksi pidana, *strafsanctie*, ialah

akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁵

Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, maka penyidikan tindak pidana paten oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat memberikan kepastian terhadap pihak pemegang paten yang dirugikan akibat bentuk-bentuk perbuatan penggunaan paten oleh pihak lain secara tidak sah. Bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik memerlukan dukungan pengaduan dari pihak pemegang paten untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan pidana yang berlaku, karena tindak pidana paten merupakan delik aduan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana paten oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan permintaan keterangan dan barang bukti, pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, penggeledahan, penyitaan, permintaan keterangan ahli, permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang paten; dan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang paten.
2. Bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik, seperti perbuatan tanpa persetujuan pemegang paten dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan

²² Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 92-93.

²³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju. Cetakan Ke-1. Bandung. 2012, hal. 173.*

²⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 105.

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 138.

produk yang diberi paten; dan/atau dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya termasuk apabila perbuatan tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup atau kematian manusia dan dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia.

B. SARAN

1. Penyidikan tindak pidana paten oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meminta guna membantu kelancaran penyidikan dan memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik apabila ada pengaduan dari pihak pemegang paten, karena tindak pidana paten merupakan delik aduan. Oleh karena itu bagi pihak pemegang paten yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena tanpa persetujuannya menggunakan paten perlu mengajukan pengaduan kepada pihak penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindopersada, Jakarta, 2009.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2010.
- Hiariej. O.S. Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nussy A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999.

Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan Ke-1. Bandung. 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.